

TINJAUAN YURIDIS PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERDASARKAN UUPA DI TANAH MERAH PAPUA

Adik Sukmawati

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jl. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah
email: c100200371@student.ums.ac.id

Abstrak

Mengingat kebijakan pemerintah yang mengeluarkan izin pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dengan tujuan untuk meningkatkan luas perkebunan kelapa sawit di Papua dari 6 juta menjadi 20 juta hektar berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan TAP MPR Nomor IX /MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengolahan Sumber Daya Alam. UU No. 32 Tahun 2004 menetapkan kemandirian pemerintah provinsi dan kabupaten. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengangkat, mengkaji, dan mengkaji secara kritis analisis hukum pembangunan perkebunan kelapa sawit berdasarkan UUPA di Tanah Merah Papua. Oleh karena itu, diperlukan metodologi penelitian kualitatif dan yuridis normatif, yang mana menggunakan teknik analisis berupa studi kepustakaan (library research). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit akan memperparah dampak perubahan iklim dan akhirnya merusak lingkungan. Lingkungan akan lebih rentan terhadap hama, penyakit, proses erosi, dan degradasi lahan akibat hilangnya keanekaragaman hayati.

Kata Kunci: Perkebunan Kelapa Sawit, Tanah Merah Papua, UUPA.

Abstract

In light of the government's policy of issuing permits for land clearing for oil palm plantations with the aim of increasing the area of oil palm plantations in Papua from 6 million to 20 million hectares based on Law Number 18 of 2004 concerning Plantations and TAP MPR Number IX /MPR/2001 concerning Agrarian Reform and Natural Resource Processing. Law No. 32 of 2004 established the independence of the provincial and district governments. The purpose of this study is to raise, examine, and critically assess the legal analysis of the construction of an oil palm plantation based on the LOGA in Tanah Merah Papua. Therefore, qualitative research methodology and normative juridical are needed, which use analytical techniques in the form of library research. The findings of this study indicate that clearing forests for oil palm plantations will exacerbate the impacts of climate change and ultimately damage the environment. The environment will be more vulnerable to pests, diseases, erosion processes, and land degradation due to loss of biodiversity.

Keywords: Oil Palm Plantation, Tanah Merah Papua, Basic Agrarian Law.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, subsektor perkebunan sangat bergantung pada kelapa sawit, salah satu tanaman perkebunan. Pengembangan kelapa sawit antara lain bermanfaat bagi masyarakat dan petani dengan meningkatkan pendapatan mereka (petani kelapa sawit dapat memperoleh antara Rp 2 juta hingga Rp 6 juta per bulan per lot), menghasilkan bahan baku

untuk industri pengolahan yang menambah nilai bagi bangsa (produksi tahun 1998 dari 5,6 juta ton meningkat menjadi sekitar 10,7 juta ton per tahun 2003). Sedangkan, ekspor CPO yang menghasilkan mata uang asing (pangsa ekspor tahun 1998 adalah 1,6 juta ton senilai US\$ 800.000 meningkat menjadi 5,7 juta ton senilai US\$ 2,1 juta dolar pada tahun 2003) dan menciptakan

lapangan kerja bagi lebih dari 2 juta karyawan di berbagai sektor perkebunan. Bisnis kelapa sawit juga memainkan peran penting dalam ekonomi makro ekonomi Indonesia, sebagai penghasil devisa negara terbesar, mesin perekonomian, dan sumber kedaulatan energi. Ini juga dapat digunakan untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong sektor ekonomi rakyat.

Salah satu produk yang sering digunakan negara Indonesia dalam perdagangan internasional adalah minyak sawit. Hal ini karena minyak sawit sangat kompetitif di pasar global sehingga menjadi salah satu dari 10 komoditas ekspor utama Indonesia. Daya saing ini didasarkan pada tingginya produktivitas kelapa sawit Indonesia per hektar. Selain itu, kelapa sawit merupakan tanaman yang sangat tahan terhadap perubahan iklim, sehingga mengurangi kemungkinan gagal panen. Ketika mempertimbangkan nilai kalori, vitamin, dan kadar kolesterol rendah dari minyak kelapa sawit, minyak sawit juga baik untuk kesehatan manusia karena kandungan nutrisinya yang tinggi. Jika dilihat dari fungsinya, kelapa sawit tidak hanya dimanfaatkan sebagai bahan pangan tetapi juga sebagai minyak nabati yang berpotensi untuk diubah menjadi bahan bakar biodiesel. Karena pertumbuhan tahunan yang besar dalam permintaan minyak sawit olahan, prospek pasar cukup menguntungkan. tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga internasional. Akibatnya, Indonesia, negara tropis dengan luas lahan yang belum dikembangkan, memiliki peluang fantastis untuk menanam kelapa sawit melalui investor asing dan perkebunan rakyat.

Dengan adanya keinginan pemerintah untuk meningkatkan luas perkebunan kelapa sawit di Papua dari 6 (enam) juta hektar menjadi 20 (dua puluh) juta hektar, maka perlu dicermati kebijakan pemerintah dalam pemberian izin pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. berdasarkan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengolahan Sumber Daya Alam. Demikian juga, pemerintah provinsi dan kabupaten diberi otonomi berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004. Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari memiliki Peraturan Daerah Nomor 520/225 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pembukaan Lahan Kelapa Sawit, dengan ketentuan bahwa “apabila di daerah tersebut masih terdapat tanah garapan milik masyarakat, harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹ Peraturan daerah ini didasarkan pada interpretasi pemerintah terhadap kebijakan nasional. Dengan berdasarkan SK Bupati Kabupaten Manokwari No. 592.2/1226 tentang izin lokasi seluas 13.850 kaki persegi yang tersebar di Kecamatan Sidey. Tiga teknik program strategis yang tercantum dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari adalah:²

1. Pintu masuk area isolasi.
2. Memperkuat perekonomian rakyat dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang menjanjikan.
3. Menstandarkan pengelolaan lingkungan yang harus ditingkatkan seiring dengan pengembangan dan peningkatan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Kesejahteraan masyarakat Papua bergantung pada kelestarian alam, dan hal

¹ Purnomo, H., Okarda, B., Dermawan, A., Ilham, Q. P., & Bizarani, B. (2017). Proyeksi Sawit Indonesia: Debat kebijakan ekonomi, deforestasi dan moratorium. *Diskusi Dan Konferensi Pers “Sawit: Penyebab Atau Penyelamat Deforestasi” Yang Diselenggarakan Oleh Thamrin School Climate Change and Sustainability*, 1-37

² Hakim, A. (2008). *Dampak Penerapan Kebijakan Konversi Hutan Pada Kerusakan Lingkungan* (Studi Kasus Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit). Jakarta: Universitas Indonesia.

ini berdampak signifikan terhadap kelangsungan ekosistem hutan hujan tropis yang ada di Papua, terkhusus di Papua Barat. Sehingga, dibuatlah lahan baru sehingga yang dimanfaatkan untuk pembukaan lahan kelapa sawit di Papua masih merupakan lahan segar jika dikaitkan dengan kebijakan pemerintah dan kecukupan kondisi lahan untuk mencari daerah yang masih memiliki tutupan hutan yang utuh. Juga permasalahannya adalah masyarakat Papua kurang teredukasi sehingga tidak mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dari perusakan luas lahan kelapa sawit di Papua.³

Dikarenakan perkebunan monokultur yang menggunakan berhektar-hektar lahan prima akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan dan masyarakat. Informasi mengenai dampak yang ditimbulkan oleh pembukaan lahan kelapa sawit di Papua belum dilaporkan ke publik. Akibatnya, masyarakat sendiri tidak menyadari dampak yang ditimbulkan dari pembukaan lahan sawit.

Masyarakat Papua akan sangat terkena dampak, dan ekosistem akan dirugikan, dengan memperhatikan keadaan dan kondisi penduduk yang terdidik dan tidak terdidik serta pemerintah daerah yang kurang memantau (memonitoring) dan evaluasi secara berkala. Baik disadari maupun tidak disadari, nyatanya pembukaan lahan dapat mendatangkan efek buruk laju deforestasi. Sebab pembukaan lahan acap dilakukan di area hutan dengan skala besar.

Pada intinya teknik pembukaan lahan digunakan untuk menanami perkebunan kelapa sawit dengan cara menebangi hutan dan mengubahnya menjadi perkebunan kelapa sawit dengan menebangi hutan. Tentu saja, kita juga tahu bahwa membakar pohon adalah cara

umum lainnya untuk membuka lahan hutan. Tentang apa yang kita ketahui tentang pernyataan yang dibuat oleh sekelompok pemerhati lingkungan dan oleh para pencinta lingkungan individu bahwa ide atau metode apa pun untuk memproses dan menggunakan Sumber Daya Alam secara ekstensif pasti akan berdampak negatif pada kesehatan ekosistem dan keresahan sosial. Karena perkebunan kelapa sawit dapat diteliti secara ilmiah, luas perkebunan ini akan bertambah, dan tidak diketahui berapa banyak kerusakan yang akan terjadi pada masyarakat setempat dan bagaimana ekologi Papua sebagai akibatnya.⁴ Dalam situasi ini, terjadi ketidakseimbangan karena pembangunan atau upaya suatu negara atau pemerintah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, terlepas dari sifat sasarannya, dan tujuan akhirnya adalah kemakmuran daripada kesengsaraan warganya.

Dampak pembangunan ekonomi yang positif harus lebih besar daripada efek negatifnya, sehingga mengurangi efek negatif yang muncul. Sangat disayangkan bahwa skenario tersebut berkembang, namun karena kita menyadari bahwa mereka yang memiliki pengetahuan terbatas, pendidikan yang tidak memadai, dan wawasan yang tidak sepenuhnya memahami efek yang akan terjadi dan dirasakan harus menghadapi tantangan yang jika diwujudkan secara utuh dan benar tidak akan diterima.⁵

Jika jumlah kompensasi itu nyata, ekonomi dianggap meningkat, menurut sejumlah ekonom yang mengemukakan teorinya:

1. Adam Smith (Ekonomi Klasik)

Ia berpendapat bahwa publik harus memiliki kebebasan terbesar untuk memilih kegiatan ekonomi yang

³ Thamrin, J. M. (2016) Kelayakan Perkebunan Kelapa Sawit Di Papua.

⁴ Thamrin, J. M. (2016) Kelayakan Perkebunan Kelapa Sawit Di Papua.

⁵ Swasono, S. E., & Ridjal, F. (2006). Satu Abad Bung Hatta: Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan. *Jakarta: UI-Press.*

mereka yakini paling baik untuk dilakukan yang ditulis dalam bukunya *An English into the Nature and Causes of the Wealth of the Nations* (1776).

2. Karl Bucher

Dalam bukunya *Reformasi Sistem Ekonomi*, Mubyanto (1999) menguraikan bagaimana tiga tahap pembangunan ekonomi — produksi untuk subsistensi, ekonomi nasional, dan ekonomi kota, yang mana harus menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

3. Profesor Paul Anthoni

Ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana memilih strategi produksi terbaik untuk menyediakan berbagai barang bagi konsumen masyarakat (Baswir, 1997).

Menurut pendapat beberapa tokoh tersebut di atas, perluasan ekonomi tidak perlu berdampak buruk bagi sebagian besar masyarakat karena justru dapat menghasilkan produksi yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar, memenuhi kebutuhan pokok, dan berdampak baik bagi lingkungan sekitar. Dalam mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat Papua, pemerintah daerah harus lebih berhati-hati.

RUMUSAN MASALAH

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Pengembangan Perkebunan Sawit di tanah merah papua berdasar UUPA?
2. Bagaimana dampak sosial dan lingkungan pengembangan perkebunan sawit di Tanah Merah Papua?

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini, yang digunakan adalah tinjauan yuridis

normatif dan mengandalkan sumber hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau umum disebut UUPA. Juga untuk bahan hukum sekunder didapatkan dari buku, artikel, jurnal, risalah, putusan pengadilan, dan berita di media masa. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan riset kepustakaan (*library research*).

Selain itu, juga melibatkan tinjauan pendekatan kualitatif, adalah bentuk penelitian deskriptif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif didasarkan pada pengamatan terhadap objek atau fenomena tertentu (Sugiyono, 2013).⁶ Menggunakan pemahaman dan penemuan untuk membangun pengetahuan adalah strategi yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Prosedur penelitian berbasis pemahaman yang menganalisis fenomena sosial dan terhubung dengan keprihatinan manusia dikenal sebagai teknik penelitian kualitatif. Data sekunder yang dihasilkan dalam penelitian ini, yang juga menggunakan strategi studi literatur sebagai teknik analisis data, adalah berdasarkan buku, publikasi ilmiah, jurnal, dan laporan ilmiah. Beberapa penelitian yang memiliki kecenderungan serupa atau terkait digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan penyelidikan. Data yang dikumpulkan berupa analisis yang menggambarkan informasi, fakta, dan indikator yang mengarah pada fenomena yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti, sesuai dengan metodologi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Pengembangan Perkebunan Sawit di Tanah Merah Papua Berdasar UUPA

Sektor perkebunan kelapa sawit tetap menjadi sektor yang paling menjanjikan

⁶ Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.

untuk kondisi perekonomian saat ini, dan tentunya juga membantu kawasan Indonesia Timur, terkhusus untuk Papua dan Papua Barat, agar maju secara ekonomi. Karena berupaya untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, maka potensi pengembangan kelapa sawit di Papua dan Papua Barat masih terus diupayakan.⁷

Pada dasarnya, sektor perkebunan kelapa sawit dan barang turunannya berpotensi membawa banyak nilai ekonomi karena mereka membayar petani lebih dari jenis tanaman perkebunan lainnya. Selain itu, tanaman kelapa sawit kuat karena tahan terhadap hama dan penyakit dan tidak memerlukan perawatan yang intensif. Pada kenyataannya, permintaan produk yang mengandung minyak sawit tumbuh secara dramatis dari tahun ke tahun, baik untuk pasar domestik maupun internasional. Ekspor meningkat karena produktivitas yang tinggi. Pertumbuhan output produksi berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekspor.

Di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai berikut: "Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, serta mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan". Selanjutnya, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permen tan/OT.140/3/2011 mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai sebuah "sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak

ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia".

Perlu disebutkan bahwa pengusaha perkebunan dapat menguasai dan menjalankan perkebunan secara terbatas di atas tanah Hak Guna Usaha sesuai dengan Pasal 28 UUPA dan PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Usaha menyebutkan bahwa pengertian Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang untuk pertama kali dikuasai langsung oleh negara dan dibatasi selama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang 25 (dua puluh lima) tahun. Perlu ditekankan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan diizinkan untuk menguasai dan menjalankan perkebunan dalam skala terbatas di atas tanah Hak Guna Usaha. Tujuan dalam UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah untuk meningkatkan devisa negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan lapangan kerja dan prospek usaha, meningkatkan output, dan membuat pasar lebih kompetitif, serta melindungi masyarakat dan pemangku kepentingan perusahaan perkebunan. Sangat penting peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan kawasan sekitar perkebunan.⁸

Mengenai salah satu tanggung jawab perusahaan perkebunan, peran pemerintah tercapai sebagaimana tertuang dalam Pasal 58 UU Perkebunan. Menurut Pasal 58 UU Perkebunan, perusahaan yang bergerak di bidang budidaya perkebunan wajib membantu pembangunan kebun rakyat yang luasnya paling sedikit 20% dari total luas areal budidaya. Kebun masyarakat dapat dibuat melalui penggunaan sistem kredit, pengaturan

⁷ Rajagukguk, E. (2007). *Masalah Tanah Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

⁸ Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia*. Cetakan XIX. Jakarta: Djambatan.

bagi hasil, atau pengaturan lainnya).⁹ Pasal 59 UU Perkebunan menyatakan bahwa peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah yang belum diatur, peraturan tambahan yang berkaitan dengan peraturan pelaksanaan untuk pembangunan fasilitas taman rakyat.

Dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Tanah disebutkan bahwa mengurus Hak Guna Usaha sendiri sesuai dengan kelayakan komersial merupakan salah satu tanggung jawab pelaku usaha perkebunan sebagai pemegang Hak Guna Usaha. Salah satu instrumen untuk meningkatkan produktivitas dan optimalisasi produksi perkebunan adalah pengaturan tanggung jawab pemegang Hak Guna Usaha atas tanah.¹⁰

Untuk mencegah terjadinya pemusatan kepemilikan tanah oleh sejumlah pemilik modal/perusahaan, maka sesuai dengan kemampuan dan kapasitas pemilik hak atas tanah, pengaturan yang mengatur tentang kepemilikan Hak Guna Usaha diharapkan dapat memberikan hak atas Hak Guna Usaha. Pelaku usaha perkebunan harus mengusahakan sekurang-kurangnya 30% dari tanah perkebunan dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak mendapatkan hak atas tanahnya, sesuai dengan Pasal 16 UU Perkebunan yang mengatur perusahaan lahan perkebunan. kewajiban mengusahakan seluruh tanah perkebunan yang mampu menunjang tanaman

perkebunan paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian hak atas tanah.¹¹

Dengan acuan asas fungsi sosial dan Pasal 15 UUPA, Harus dipahami bahwa semua pihak yang memiliki hubungan hukum dengan tanah bertanggung jawab untuk meningkatkan kesuburan tanah, bukan hanya orang yang memegangnya.¹² Atas dasar suatu perjanjian, salah satu hubungan hukum tentang harta benda dapat berkembang. Karena pihak lain memiliki sedikit atau tidak ada sama sekali tanah garapan, maka ditandatangani perjanjian perusahaan tanah dengan salah satu pihak yang belum mampu mengolah tanah tersebut secara efektif, maka perjanjian perusahaan tanah perkebunan adalah pengaturan yang mencari keuntungan kedua belah pihak.

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai peraturan perundang-undangan yang menegaskan pentingnya menjaga bumi, air, dan kekayaan alam, termasuk pengertian tanah, dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat, tercermin dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang membahas tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA). Hal ini merupakan pencerminan dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan. Menurut undang-undang, kedua pasal tersebut mengandung pengertian khusus yang saling berhubungan satu sama lain, yang menyatakan bahwa tanah dalam arti fungsi sosialnya harus dijaga agar nantinya dapat membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini

⁹ Kartodihardjo, H., & Supriono, A. (2000). *Dampak pembangunan sektoral terhadap konversi dan degradasi hutan alam: Kasus pembangunan HTI dan perkebunan di Indonesia*. Bogor: Center for International Forestry Research.

¹⁰ Fahamsyah, E. (2013). Pembatasan Luas Lahan Usaha Perkebunan Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(2), 286-307.

¹¹ Rajagukguk, E. (2007). *Masalah Tanah Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

¹² Colchester, M., Jiwan, N., Andiko, S. M., Firdaus, A. Y., Surambo, A., & Pane, H. (2006). *Tanah Yang Dijanjikan; Minyak Sawit dan Pembebasan Tanah di Indonesia; Implikasi terhadap Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat. Perkumpulan Sawit Watch, HuMA dan the World Agroforestry Centre*.

menunjukkan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menggunakan tanah dan harus mempertimbangkan tidak hanya kepentingannya sendiri tetapi juga kepentingan masyarakat dan kesejahteraan umum. Negara pada dasarnya memenuhi tugasnya untuk melindungi tanah untuk kepentingan kemakmuran semua warga negara. Akibatnya, setiap orang yang tunduk pada kekuasaan negara memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan tanah dengan sebaik-baiknya dengan tetap menjaga kemampuannya sebagai sumber daya untuk kehidupan sehari-hari.

Di Indonesia, perkebunan multifungsi juga tercakup dalam Pasal 4 UU No. 18 Tahun 2004 (diubah dengan UU No. 39/2014), yang mengatur bahwa perkebunan memiliki tiga fungsi: (1) fungsi ekonomi (meningkatkan kesejahteraan masyarakat), penduduk dan memperkuat struktur ekonomi regional dan nasional); (2) fungsi ekologis (meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerapan karbon, menyediakan oksigen, dan berbatasan dengan kawasan lindung; dan (3) fungsi sosial budaya (sebagai perekat dan pemersatu bangsa) Perkebunan kelapa sawit adalah bentuk dan teknik pemanfaatannya serta pelestarian multifungsi yang dibangun ke dalam perkebunan kelapa sawit secara turun temurun, menjadikannya industri hilir. Perkebunan kelapa sawit sedang ditanam dengan harapan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologi ini tidak hanya bermanfaat bagi generasi sekarang tetapi juga generasi berikutnya. Pada kenyataannya, hortikultura adalah cara yang ampuh dan efisien untuk melestarikan keanekaragaman hayati.

Ada dua jenis perjanjian: tertulis dan lisan. Kepastian hukum atas perjanjian tersebut diperlukan bagi masing-masing pihak dalam perjanjian pengusahaan lahan perkebunan. Korporasi perkebunan biasanya pemegang hak atas tanah yang

menempati posisi dominan dalam perjanjian pengusahaan tanah perkebunan, sehingga memberikan kedudukan negosiasi yang lebih kuat dalam hal pengaturan hak dan kewajiban. Kesepakatan itu menyerukan para pemain komersial dan penggarap lahan perkebunan untuk mencapai kesepakatan; mereka berfungsi sebagai sarana untuk mengakui adanya persamaan hak, mendefinisikan parameter hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mencegah perselisihan di masa depan. Dalam rangka menegakkan hukum dan menjamin keabsahan perjanjian pengusahaan tanah perkebunan, perjanjian tersebut dituangkan dalam suatu akta tertulis¹³

Dampak Sosial dan Lingkungan Pengembangan Perkebunan Sawit di Tanah Merah Papua

1. Dampak Positif

Tanaman kelapa sawit merupakan bibit minyak yang paling banyak diproduksi di dunia adalah kelapa sawit. 5.000 kg atau lebih dari 6.000 liter minyak mentah dapat dihasilkan oleh 1 (satu) hektar kelapa sawit (Journeyto Forever). Sebaliknya, hanya 446 dan 172 liter per hektar yang diproduksi oleh kedelai dan jagung. Satu hektar kelapa sawit bisa menghasilkan pendapatan sekitar Rp 8.000.000 jika harga minyak sawit (CPO) diperkirakan hanya Rp 1.600/kg. Pendapatan yang dihasilkan oleh industri kelapa sawit dengan 5.000 hektar lahan kemungkinan mencapai Rp 40.000.000.000 (Rp 40 miliar).

Padahal, hampir semua bagian pohon kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Buah kelapa sawit adalah produk sampingan utama dari pohon kelapa sawit. Dimungkinkan untuk kemudian mendapatkan buah kelapa sawit, yang digunakan sebagai bahan

¹³ Harsono, B. (2008). Hukum Agraria Indonesia. Cetakan XIX. Jakarta: Djambatan.

baku oleh industri makanan dan non-makanan. Buah kelapa sawit juga dapat dibakar untuk menghasilkan energi yang dapat digunakan untuk menggerakkan mesin yang biasanya banyak digunakan di fasilitas pengolahan kelapa sawit mereka sendiri, serta sabut untuk industri pulp (pulp), dinding partisi (papan partikel), dan partisi. Ampas yang tersisa setelah ekstraksi kelapa sawit digunakan untuk membuat lumpur atau lumpur dari bahan pengolahan, yang masih dapat digunakan sebagai bahan baku pupuk atau sebagai pakan ternak. Selain itu, minyak sawit dapat digunakan sebagai alternatif minyak solar serta komponen utama biodiesel dan bahan bakar nabati lainnya. Tingginya permintaan di masa mendatang akan berdampak pada berapa banyak lagi lahan yang akan digunakan untuk perkebunan kelapa sawit. Dibutuhkan 720.000 kilo liter biodiesel untuk dapat menggantikan sekitar 2% penggunaan solar negara. Untuk itu diperlukan areal perkebunan seluas 200.000 hektar (ha).

Di lain sisi, sektor kelapa sawit akan menyediakan lapangan kerja baru bagi ratusan ribu pekerja, dan pendapatan yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan sektor perkebunan lainnya. Petani kelapa sawit akan sangat diuntungkan dari industri kelapa sawit karena, dengan pemeliharaan yang tepat, dapat menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan selama 25 tahun sampai penanaman kembali dilakukan, jangka waktu yang jauh lebih lama daripada agroindustri tertentu lainnya.¹⁴

Secara umum, perkebunan kelapa sawit memiliki berbagai tujuan, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan yang tidak dikendalikan oleh industri selain pertanian jika diperhitungkan secara keseluruhan. Perkebunan kelapa sawit

membantu pencapaian SDGs dalam hal ekonomi, masyarakat, dan lingkungan berkat multifungsinya. Secara empiris, sektor kelapa sawit memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (baik nasional maupun daerah), sumber devisa, dan penerimaan negara. Ini juga berkontribusi pada pembangunan sosial, termasuk pembangunan pedesaan dan pengurangan kemiskinan. Konservasi tanah dan air, perbaikan lahan terdegradasi, peningkatan biomassa dan stok karbon lahan, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan rehabilitasi lahan gambut semuanya termasuk dalam peran ekologis perkebunan kelapa sawit. Sektor minyak sawit Indonesia berkembang secara berkelanjutan berkat pendekatan menyeluruh ini. Dari sisi komponen sosial, pengembangan perkebunan kelapa sawit dapat dikatakan sebagai industri pionir yang menciptakan akses ke lokasi-lokasi terpencil. Selain itu, perkebunan kelapa sawit dapat meningkatkan akses ke infrastruktur pedesaan, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan. Secara keseluruhan, pertumbuhan produksi kelapa sawit nasional diharapkan dapat mengurangi kemiskinan pedesaan di kawasan perkebunan kelapa sawit. Kemajuan terbaru menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit dapat dimanfaatkan untuk membangun zona pertumbuhan ekonomi pedesaan yang baru.

2. Dampak Negatif

Diharapkan tidak ada kerusakan lingkungan selama tahap pra-konstruksi. Namun, pada saat tahap konstruksi, di mana ada beberapa operasi besar yang berpengaruh saat ini, termasuk pembuatan jalur jalan, *cut and fill*, penyiapan area penanaman, dan pembangunan pabrik, efek negatif baru akan muncul. Tanpa memperhitungkan faktor sosial dan lingkungan, perluasan perkebunan benar-benar dapat memberikan pengaruh negatif yang cukup besar dan bertahan lama

¹⁴ Kartodihardjo, H., & Supriono, A. (2000). *Dampak pembangunan sektoral terhadap konversi dan degradasi hutan alam: Kasus pembangunan HTI dan perkebunan di Indonesia*. Bogor: Center for International Forestry Research.

terhadap kelangsungan hidup masyarakat adat dan lokal serta lingkungan.

Semua kegiatan itu akan memiliki efek yang merugikan, termasuk pada kualitas tanah, penurunan kemampuan tanah untuk menahan hujan, dan kepunahan spesies tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme tertentu yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem lokal, hilangnya kawasan yang mana biasanya berguna untuk menjaga kelembaban tanah dan udara. Juga berefek pada iklim mikro, yang pada gilirannya berdampak pada iklim global, dipengaruhi oleh hilangnya tanaman tinggi yang menjaga daerah tropis dari panas dan pembukaan lahan besar-besaran.¹⁵ Oleh karena itu, tanah akan kehilangan tanaman pelindungnya jika hutan dibuka, membuat tanah menjadi tidak stabil dan membuat tanah lebih rentan terhadap erosi. Dikhawatirkan dapat mengakibatkan tanah longsor dan banjir pada musim hujan, dan karena sumber air hutan lebih kering pada musim kemarau, dapat mengakibatkan kekeringan. Perluasan perkebunan kelapa sawit di Tanah Merah Papua akan sangat berisiko bagi kondisi sosial dan lingkungan setempat jika potensi dampak negatifnya terlalu besar dan cenderung lebih besar daripada potensi dampak baik.

Kegiatan yang sering dilakukan pada tahap operasi dan produksi yaitu dengan membeli benih dan memelihara pembibitan, menanam dan merawat tanaman muda dan dewasa, panen, pemrosesan CPO, dan tugas penjualan sering dilakukan selama tahap operasi dan produksi. Praktik-praktik ini biasanya memiliki efek negatif sebagai berikut:¹⁶

- a. Tanaman kelapa sawit memiliki kebutuhan hara dan air yang sangat tinggi.
 - 1) Tergantung pada kematangan bibit, diperlukan ± 2 liter air per polybag per hari untuk penyemprotan. 1000 bibit = 2000 liter per hari;
 - 2) Diperlukan 10 liter per hari untuk minyak sawit matang;
 - 3) Satu hektar tanaman kelapa sawit membutuhkan setidaknya 1.000 liter air per hari (1.000 pohon = 10.000 liter/hari).
- b. Hutan alam berfungsi sebagai penghasil air (*produce water*) sekaligus pengatur pengelolaan air (*regulate water*) hilang akibat hutan monokultur kelapa sawit.
- c. Berbagai pupuk, termasuk insektisida dan bahan kimia lainnya, diperlukan untuk mendorong pengembangan kelapa sawit.
- d. Penurunan kualitas tanah secara berkala akan terjadi pada tanah yang secara konsisten ditanami hanya satu jenis tanaman.
- e. Lingkungan perairan terkena dampak negatif dari limbah kelapa sawit, yang merupakan campuran tercemar dari cangkang yang dihancurkan, air, dan residu lemak.
- f. Pestisida, herbisida, dan pupuk berbasis minyak bumi tidak boleh digunakan tanpa batasan karena dapat merusak tanah dan mencemari air.
- g. Munculnya hama baru yang berbahaya sebagai akibat dari persaingan ketat hama dengan spesies lain, yang memaksa mereka untuk mencari lokasi baru. Hal ini disebabkan oleh kelangkaan lahan subur, varietas tanaman berbasis monokultur dan ketergantungan dalam penggunaan pestisida yang ekstensif.
- h. Bisnis perkebunan dan fasilitas pengolahan minyak sawit yang berpotensi merugikan meliputi: cair (*air hydrocyclone*, *sludge decanter*,

¹⁵ Rahayu, S. (2007). *Perkembangan perkebunan kelapa sawit dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

¹⁶ Rajaguguk, E. (2007). *Masalah Tanah Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

air sterilizer, dan air bekas pencucian), Solid decanter, tandan kosong, kerak dan abu boiler, sisa cangkang, besi bekas, oli bekas, asap (*incinerator* ataupun asap *boiler*) serta suara (kebisingan) dari mesin pabrik.

- i. Karena lahan kelapa sawit yang ditinggalkan berubah menjadi semak dan/atau lahan vital baru setelah 25 tahun panen, tanaman kelapa sawit dapat merusak. Mungkin tidak ada vegetasi di wilayah tersebut tetapi gulma, yang sangat mudah terbakar, karena penipisan unsur hara di dalam tanah, terutama di lingkungan yang asam.

Jika dilihat dari total perputaran modal, jumlah besar pengiriman CPO ke luar negeri sebenarnya sangat kecil artinya. Mengingat Indonesia memiliki sedikit perusahaan hilir kelapa sawit, perbedaan ekonomi antara ekspor CPO dan impor barang akhir minyak sawit (seperti sampo, makanan beku, dan kosmetik) lebih besar. Impor barang jadi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih kurang beruntung secara ekonomi. Sekalipun sektor hilir diciptakan untuk mengubah hasil perkebunan kelapa sawit menjadi sumber daya untuk produksi turunan, kegiatan ini tetap membawa risiko menambah pencemaran lingkungan.

Perusahaan Sinar Mas memperkirakan investasi di setiap proyek percontohan akan menghasilkan devisa US\$ 87,5 miliar selama 25 (dua puluh lima) tahun dari 2 (dua) juta hektar tanaman kelapa sawit yang membentuk setiap proyek.¹⁷ Nilai valuta asing hampir sepuluh kali lipat dari investasi awal. Perlu dicatat bahwa 56% dari total 919 proyek investasi berasal dari luar negeri.

Menurut perkiraan, akan baik bagi lingkungan untuk menggunakan bio-diesel sebagai sumber energi alternatif pengganti bahan bakar fosil. Bio-diesel

menawarkan pengurangan emisi polutan selain menjadi sumber energi terbarukan yang tidak beracun dan *biodegradable*, menjadikannya bahan bakar yang dianggap ramah lingkungan. Masalah terbesar dengan menggunakan kelapa sebagai bio-diesel, bagaimanapun, adalah bahwa ladang kelapa sawit adalah monokultur di daerah di mana hutan tropis pernah ada. Hutan-hutan ini sangat penting untuk melestarikan keanekaragaman flora dan fauna serta iklim yang diperlukan untuk budidaya minyak di seluruh dunia. Praktek pembukaan lahan seperti pembakaran sampah dan pembuangannya menghasilkan polusi berupa asap yang lama kelamaan meracuni makhluk hidup dan iklim.¹⁸

SIMPULAN

Deforestasi untuk perkebunan kelapa sawit akan mempercepat perubahan iklim dan pada akhirnya menyebabkan kerusakan lingkungan dalam skala global. Menurunnya keanekaragaman hayati akan membuat lingkungan lebih rentan terhadap pengikisan lahan, hama dan penyakit, serta erosi. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus sangat berhati-hati saat memberikan izin untuk mendirikan perkebunan kelapa sawit. Karena pemerintah sekarang memberikan izin industri untuk pengolahan minyak sawit lebih lanjut untuk menambah nilai lebih, lebih disukai untuk membuka ladang minyak sawit baru untuk ekspor minyak sawit mentah. Investor harus berhenti meminta izin untuk mendirikan perkebunan kelapa sawit. Alih-alih membuka lahan kelapa sawit baru untuk ekspor minyak sawit mentah, investor semakin memilih untuk mencari izin industri untuk pengolahan kelapa sawit

¹⁷ Directorate General of Estate Crops. (2013). Tree Crop Estate Statistics of Indonesia.

¹⁸ Hakim, A. (2008). *Dampak Penerapan Kebijakan Konversi Hutan Pada Kerusakan Lingkungan* (Studi Kasus Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit). Jakarta: Universitas Indonesia.

lebih lanjut guna memberikan nilai tambah dan manfaat yang lebih besar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis ditujukan kepada bapak Moh. Indra Bangsawan selaku dosen mata kuliah Hukum Agraria sekaligus sebagai pembimbing penulis. Selain itu, juga penulis berterima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah membantu selama proses penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harsono, B. (2008). Hukum Agraria Indonesia. Cetakan XIX. Jakarta: Djambatan.
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Swasono, S. E., & Ridjal, F. (2006). Satu Abad Bung Hatta: Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan. Jakarta: UI-Press.

Artikel/Jurnal

- Aldington, T. J. (1998). Multifunctional agriculture: A brief review from developed and developing country perspectives. Unknown status. FAO Agriculture Department, Internal Document 2. Roma: FAO.
- Amzul, R. (2011). The role palm oil industry in Indonesia economy and its export competitiveness (Disertasi Ph.D.). University of Tokyo, Jepang.
- Colchester, M., Jiwan, N., Andiko, S. M., Firdaus, A. Y., Surambo, A., & Pane, H. (2006). Tanah Yang Dijanjikan; Minyak Sawit dan Pembebasan Tanah di Indonesia; Implikasi terhadap Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat. *Perkumpulan Sawit Watch, HuMA dan the World Agroforestry Centre*.

- Directorate General of Estate Crops. (2013). Tree Crop Estate Statistics of Indonesia.
- Europe Economics, (2014). The economic impact of palm oil imports in the EU. London: Europe economics, Chancery House, 53-64 Chancery Lane.
- Fahamsyah, E. (2013). Pembatasan Luas Lahan Usaha Perkebunan Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(2), 286-307.
- Hakim, A. (2008). *Dampak Penerapan Kebijakan Konversi Hutan Pada Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Kartodihardjo, H., & Supriono, A. (2000). *Dampak pembangunan sektoral terhadap konversi dan degradasi hutan alam: Kasus pembangunan HTI dan perkebunan di Indonesia*. Bogor: Center for International Forestry Research.
- Purnomo, H., Okarda, B., Dermawan, A., Ilham, Q. P., & Bizarani, B. (2017). Proyeksi Sawit Indonesia: Debat kebijakan ekonomi, deforestasi dan moratorium. *Diskusi Dan Konferensi Pers "Sawit: Penyebab Atau Penyelamat Deforestasi" Yang Diselenggarakan Oleh Thamrin School Climate Change and Sustainability*, 1-37.
- Rahayu, S. (2007). *Perkembangan perkebunan kelapa sawit dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Rajagukguk, E. (2007). *Masalah Tanah Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rejekiingsih, Triana. (2016). *Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada*

Negara Hukum (Suatu Tinjauan dari Teori, Yuridis dan Penerapannya di Indonesia). *Yustisia*, 5 (2): 298-325.
Thamrin, J. M. (2016) Kelayakan Perkebunan Kelapa Sawit Di Papua.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.